

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 100.3.3.1/122/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan awal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyiapkan data-data perencanaan yang diperlukan dalam penyusunan Renstra;
  2. Melakukan penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
  3. Melakukan tahapan penyusunan serta penyajian Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku;
  4. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Ketua Tim
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening Sub Kegiatan 2.17.01.1.01.0001
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H.  
NIP. 19700620 200003 2 005

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Januari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
 UTARA  
 NOMOR 100.3.3.1/122/2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
 KOPERASI DAN UKM PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
<b>A.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Sekretariat</b>	
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Anggota
3.	Analisis Perencanaan	Anggota
4.	Analisis Data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	Anggota
6.	Analisis Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Penata Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan	Anggota
<b>B.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UKM</b>	
1.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM D	Ketua
2.	Pengawas Koperasi Ahli Muda (3 orang)	Anggota
3.	Analisis Koperasi (2 orang)	Anggota
4.	Analisis Pengawasan	Anggota
5.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	Anggota
6.	Fasilitator Kewirausahaan	Anggota
<b>C.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri</b>	
1.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Ketua
2.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda (3 orang)	Anggota
3.	Analisis Pengembangan Pasar (2 orang)	Anggota
4.	Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri (2 orang)	Anggota
5.	Analisis Mutu Produk	Anggota

6.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	Anggota
7.	Pengelola Fasilitasi & Mediasi Perlindungan Konsumen	Anggota
<b>C.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri</b>	
1.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Ketua
2.	Analisis Perdagangan Ahli Muda (2 orang)	Anggota
3.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional (2 orang)	Anggota
<b>D.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Industri</b>	
1.	Kepala Bidang Industri	Ketua
2.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (2orang)	Anggota
3.	Analisis Proses Akreditasi Industri (2 orang)	Anggota
4.	Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri	Anggota
5.	Analisis Teknologi Industri	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Plt. Kepala Biro Hukum

Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H.  
 NIP. 19700620 200003 2 005

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 100.3.3.1/123/2025****TENTANG****TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka persiapan awal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan data-data perencanaan yang diperlukan dalam penyusunan Renja;
  2. Melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
  3. Melakukan tahapan penyusunan serta penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku;
  4. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah kode rekening Sub Kegiatan 2.17.01.1.01.0001
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

  
Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H.  
NIP. 19700620 200003 2 005

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Januari 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 100.3.3.1/123/2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA DINAS  
 PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
 DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
<b>A.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Sekretariat</b>	
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian	Anggota
3.	Analisis Perencanaan	Anggota
4.	Analisis Data dan Informasi Sub Bagian Perencanaan	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	Anggota
6.	Analisis Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Penata Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan	Anggota
<b>B.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Koperasi dan UKM</b>	
1.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM D	Ketua
2.	Pengawas Koperasi Ahli Muda (3 orang)	Anggota
3.	Analisis Koperasi (2 orang)	Anggota
4.	Analisis Pengawasan	Anggota
5.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	Anggota
6.	Fasilitator Kewirausahaan	Anggota
<b>C.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri</b>	
1.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Ketua
2.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda (3 orang)	Anggota
3.	Analisis Pengembangan Pasar (2 orang)	Anggota
4.	Penyusun Rencana Analisis Pasar Dalam Negeri (2 orang)	Anggota
5.	Analisis Mutu Produk	Anggota

6.	Penyusun Rencana Jaringan Distribusi	Anggota
7.	Pengelola Fasilitasi & Mediasi Perlindungan Konsumen	Anggota
<b>C.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri</b>	
1.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Ketua
2.	Analisis Perdagangan Ahli Muda (2 orang)	Anggota
3.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional (2 orang)	Anggota
<b>D.</b>	<b>Kelompok Kerja Bidang Industri</b>	
1.	Kepala Bidang Industri	Ketua
2.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda (2orang)	Anggota
3.	Analisis Proses Akreditasi Industri (2 orang)	Anggota
4.	Analisis Pengembangan Usaha Agroindustri	Anggota
5.	Analisis Teknologi Industri	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Plt. Kepala Biro Hukum



Hj. SETYONINGSIH, S.H.,M.H.  
 NIP. 19700620 200003 2 005

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG